



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 98/IT3/PN/2015  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 133/I3/PL/2011 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI ETIK HEWAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor 133/I3/PL/2011 telah ditetapkan Pembentukan Komisi Etik Hewan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Komisi Etik Hewan Institut Pertanian Bogor, perlu untuk mengubah tugas pokok, dan struktur organisasi dari komisi dimaksud;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor : 822/IT3.11/TU/2015 tanggal 21 April 2015), maka selanjutnya perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 133/I3/PL/2011 tentang Pembentukan Komisi Etik Hewan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 133/I3/PL/2011 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI ETIK HEWAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

PERTAMA : Komisi Etik Hewan Institut Pertanian Bogor disebut juga *Animal Care and Use Committee (ACUC)* Institut Pertanian Bogor;

KEDUA : Mengubah tugas pokok Komisi Etik Hewan sebagaimana tercantum dalam Diktum Kedua Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 133/P3/PL/2011 menjadi sebagai berikut:

1. Merumuskan etika dan kaidah-kaidah penggunaan hewan sesuai dengan asas kesejahteraan hewan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
2. Mengembangkan prosedur kerja untuk menjamin penerapan etika dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang menggunakan hewan;
3. Menyebarkan dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja atau tata cara pelaksanaan (code of practice) penggunaan hewan secara manusiawi untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Memberi persetujuan etik pada penggunaan hewan dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Melakukan pengawasan terhadap protokol yang sudah mendapat persetujuan etik dan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, berwenang melaksanakan tindakan korektif terhadap protokol;
6. Menyusun pedoman kelayakan etik penggunaan hewan Institut Pertanian Bogor;
7. Memberikan masukan kepada Pimpinan IPB, fakultas, lembaga, departemen, pusat dan unit kerja lainnya di lingkungan IPB segala sesuatu yang berkaitan dengan etika, kaidah, prosedur kerja, dan tata cara pelaksanaan (code of practice) penggunaan hewan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. Mengoordinasikan pelaksanaan komisi etik hewan dan pembinaan unit-unit kerja di Institut Pertanian Bogor yang pelaksanaannya akan diatur melalui SK Kepala Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor;

- KETIGA : Strukur organisasi Komisi Etik Hewan IPB terdiri dari Dewan Penasehat, Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang diangkat melalui Keputusan Rektor dan bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor;
- KEEMPAT : Dewan Penasehat memiliki tugas menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas pokok Komisi Etik Hewan pada unit-unit kerja penggunaan hewan;
- KELIMA : Dewan Penasehat terdiri dari Dekan Fakultas terkait dan Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor IPB Bidang Penelitian;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

Tanggal 11 Mei 2015

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.

NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI  
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,

IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.

NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini  
Disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

dilingkungan Institut Pertanian Bogor.

